

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan meningkatnya peradaban dan pola hidup manusia dewasa ini, semakin meningkat pula kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan dirasa masih belum mencukupi. Manusia mulai merasakan pentingnya kebutuhan hiburan. Oleh karena itu kebutuhan hiburan semakin diperlukan oleh manusia yang secara psikologis memberikan kepuasan tersendiri. Pada saat ini, perkembangan usaha hiburan terutama di daerah perkotaan semakin menunjukkan perkembangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu usaha hiburan yang ada tersebut adalah usaha sewa-menyewa alat musik berikut *sound system*. Usaha tersebut menjadi usaha yang dinilai punya prospek yang bagus untuk para pelakunya (pemilik *sound system*).

Usaha ini muncul karena banyak orang membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak mampu membeli atau memiliki sendiri barang itu. Hal inilah yang kemudian diantisipasi oleh orang-orang yang secara ekonomis mampu memiliki barang itu. Kemudian ia menyewakan barang itu kepada orang-orang golongan yang tidak memiliki barang itu tetapi ingin menggunakan. Ada dua macam cara yang bisa dilakukan, pertama dengan objek sewa atau alat musik berikut *sound system* tetap berada di tempat pemilik objek sewa yang disebut Persewaan Studio Musik. Kedua objek sewa dipakai atau disewa keluar dari

tempat pemilik obyek sewa, pelaksanaan sewa-menyewa di luar tempat pemilik obyek sewa biasanya disebut dengan Persewaan Alat Musik dan *Sound System*.

Dalam prakteknya kebanyakan sistem sewa-menyewa ini dilakukan secara lisan, namun ada juga yang harus melalui perjanjian tertulis. Pemilik dan crew alat musik dan *sound sytem* ikut ke wilayah penyewa *sound system* dan alat musik tersebut. Sebelumnya antara pemilik dan penyewa sudah menyepakati ketentuan-ketentuan pokok penyewaan. Ketentuan itu, seperti misalnya berapa lama pemakaian *sound sytem* dan alat musik itu, ketentuan harga sewa, cara pembayaran sewa dan ketentuan untuk penyewa secara acara perorangan atau acara kelompok.

Ada dua pihak dalam sewa-menyewa yang masing-masing telah mengadakan kesepakatan. Pihak tersebut adalah penyewa dan yang menyewakan. Pihak penyewa adalah orang yang menggunakan barang atau menikmati kegunaan barang dan pihak yang menyewakan adalah pemilik barang sewa yang memberikan barang untuk dinikmati kegunaannya. Pada saat sewa berjalan, penyewa yang dengan itikad baik hendak menyewa barang kalau tidak menduga sebelumnya bahwa saat menikmati atau menggunakan barang sewa terjadi sesuatu hal pada barang tersebut dan itu mengganggu jalannya pemakaian atau kenikmatan saat menggunakan barang tersebut. Sesuatu hal tersebut di atas seperti, alat musik seperti senar gitar putus, senar gitar mati, drum robek atau rusak, sistem suara (*sound system*) mendadak rusak atau tidak stabil. Oleh karena itu, penyewa (dengan itikad baik) tadi telah mendapat kerugian. Dalam hal ini

dapat dikatakan penyewa terganggu kepentingannya, yang disebabkan oleh cacat pada barang sewa.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian pendahuluan, pihak yang menyewakan kadang kurang memperhatikan kepentingan penyewa dengan menganggap barang sewa miliknya selalu dalam keadaan baik artinya masih layak untuk digunakan atau disewakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum masuk pada permasalahan yang sebenarnya sebaiknya kita tinjau terlebih dahulu mengenai sewa-menyewa ini. Sewa-menyewa alat musik berikut *sound system* ini mengandung maksud bahwa pihak penyewa bermaksud memakai barang sewa dengan memainkan alat musik tersebut. Alat musik yang hendak dimainkan tidak terlepas dari alat-alat lain yang merupakan sarana pendukungnya yaitu berupa *sound system* dikarenakan alat musik ini menggunakan tenaga listrik. Sewa-menyewa ini sebenarnya didasarkan dengan suatu perjanjian, artinya di dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban, termasuk jika terjadi kerusakan saat sewa berjalan.

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan terpenuhinya empat syarat perjanjian di atas maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing – masing pihak yang membuat perjanjian.<sup>1</sup>

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak (Pasal 1548 KUHPerdara). Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual yaitu bahwa ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harganya.<sup>2</sup>

Dalam perjanjian orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, seperti barang tetap yaitu rumah serta tanah. Sedangkan jenis barang bergerak yang disewakan seperti mobil, motor, dan alat musik dan *sound system* termasuk dalam jenis barang sewa bergerak. Perjanjian sewa–menyewa yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa–menyewa barang bergerak yaitu persewaan alat musik dan *sound system*. Perjanjian sewa–menyewa ini, terjadi jika adanya kesepakatan antara pihak satu dan pihak yang lain atau pihak kedua. Pihak satu yang mengikat diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang itu berupa alat musik dan *sound system* adalah pihak pemilik alat musik dan *sound system*. Pihak yang lain atau pihak kedua yaitu penikmat barang sewa itu (penyewa alat musik dan *sound system*). Kedua belah pihak sudah menyepakati dalam kurun waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang sudah disanggupi

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 87.

<sup>2</sup>R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 39.

antara kedua belah pihak. Jadi antara kedua belah pihak melakukan suatu proses yang saling menguntungkan. Hal itu karena, dalam proses perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* itu sudah terjalin sebuah kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dan disanggupi keduanya. Perjanjian sewa-menyewa itu bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Hal itu terjadi, dalam prakteknya terdapat kecenderungan untuk membuat perjanjian dengan mengabaikan aturan-aturan yang terperinci seperti pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka dalam kenyataan banyak terjadi perjanjian yang dibuat hanya mengatur hal-hal yang pokok-pokok saja. Bahkan ketentuan-ketentuan yang ada ditetapkan oleh salah satu pihak saja. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat musik berikut *sound system* ini ada kalanya mengakibatkan hubungan hukum antara yang menyewakan dengan penyewa tidak berjalan lancar.

Berdasarkan gambaran nyata tersebut di atas, banyak sekali pelaku sewa-menyewa di sekitar kita yang ternyata masih belum sadar dan mengerti akan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi penyewa dan yang menyewakan saat melakukan perjanjian itu. Oleh sebab itu dari pengamatan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-MENYEWAWA ALAT MUSIK DAN SOUND SYSTEM DI KOTA SURABAYA” .

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian masalah ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses perjanjian sewa-menyewa antara para pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta ?
2. Apa sajakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta?
3. Bagaimana tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang baik haruslah memiliki tujuan yang baik dan jelas serta terarah pada tujuan yang tepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui proses perjanjian sewa-menyewa antara para pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta.
2. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta.
3. Mengetahui tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Kota Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pembaca sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai perjanjian sewa–menyewa alat musik dan *sound system*.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dalam perjanjian sewa–menyewa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penjelasan–penjelasan di atas dapat dirangkai menjadi sebuah kerangka pikir. Kerangka pikir yang memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari literatur yang memberikan arahan untuk

memahami masalah dalam penelitian tentang “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik dan *Sound System* di Kota Surakarta”. Sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu proses perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system*, hak dan kewajiban dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system*. Serta dikemukakan sejumlah faktor yang dapat menghambat perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* serta tanggung jawabnya.

Proses perjanjian dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system* merupakan proses kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak I (pemilik sewa) dan Pihak II (penyewa) dengan menyepakati isi perjanjiannya, serta kedua pihak menyadari hak dan kewajibannya sebagai pelaku perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* ternyata terdapat hambatan. Hambatan itu, antara lain wanprestasi (tidak membayar sewa alat musik dan *sound system*), dan perbuatan melawan hukum seperti menambahkan komponen pada alat musik atau *sound system* yang mengakibatkan kerusakan. Secara skematis, kerangka pemikiran mengenai penelitian ini disajikan pada gambar berikut.





## F. Metode Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu metode pemikiran yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode penelitian tertentu, misal metode penelitian lainnya, misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif.<sup>3</sup>

Setiap penelitian hukum tidak lepas dari metode. Metode penelitian adalah cara berfikir dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dalam penelitian. Metode penelitian tidak dapat diterapkan untuk pembahasan semua objek, metode penelitian harus disesuaikan dengan objek penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum.<sup>4</sup> Penulisan penelitian ini mengenai kajian prosedur pelaksanaan dan permasalahan perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di Surakarta yang didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat agar tercipta

---

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hal 16.

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hal 60.

suatu keteraturan hidup yang berdasarkan aturan hukum. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap perjanjian sewa–menyewa alat musik dan *sound system* tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini meneliti data yang seteliti mungkin tentang gambaran pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* di kota Surakarta.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif mempunyai metode tersendiri, penelitian normatif hanya mengenal data sekunder saja.<sup>6</sup> Yaitu buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa alat musik dan sound system tersebut.

### a. Data Sekunder

Dengan menggunakan bahan buku yang meliputi :

#### 1) Bahan Hukum Primer meliputi :

##### a) KUHPerdata

##### b) Tata tertib persewaan sound system dan alat musik

---

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hal 57.

<sup>6</sup>Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 30-31.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Alat Musik Dan *Sound System* Di Kota Surakarta.

## 3) Bahan Hukum tersier

a) Kamus Hukum.

### b. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Persewaan Alat Musik dan *Sound System* di KotaSurakarta, khususnya Persewaan alat musik dan *soundsystem* Pratama Nada Cucukan Kartasura dan persewaan alat musik dan *sound system* Masda di Surakarta.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilaukuak secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yangditeliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.<sup>7</sup>

2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadaporang-orang yang dianggap mengetahui dan mengkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam peneletian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik Persewaan Alat Musik dan *Sound System* Pratama

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal 57.

Nada dan Persewaan Alat Musik dan *Sound System* Masda di kota Surakarta dan penyewa alat musik dan sound system di persewaan tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh atau metode analisis. Hal ini bertujuan untuk memadukan sampel penelitian yang ada dengan literatur-literatur pendukung agar tercapai tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengsinkronkan sumber-sumber data yang ada.

Di dalam penelitian sewa-menyewa alat musik dan sound system di kota Surakarta ini, literatur yang ada hubungannya dengan masalah perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* dipadukan dengan pendapat responden (orang yang di wawancarai) di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan mendalam dan dicari sinkronisasinya antara dua sumber yang ada tersebut, serta dicari pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan dari penulisan penelitian ini.

## G. Sistematika Skripsi

*Pertama*, Bab I skripsi terdiri dari: (A) Latar belakang masalah, (B) Rumusan masalah, (C) Tujuan penelitian, (D) Manfaat penelitian, (E) Kerangka Pikir, (F) Metode penelitian, (G) Sistematika Skripsi.

*Kedua*, Bab II terdiri atas: (A) Tinjauan umum Tentang Sewa-Menyewa Alat Musik dan *Sound System* (1) Pengertian Alat Musik, (2) Pengertian *Sound System*, (3) Perjanjian Sewa-Menyewa, (4) Pihak-Pihak dalam Perjanjian Sewa-Menyewa, (5) Perjanjian Antara Pihak Penyewa dan Pemilik Persewaan, (6) Hubungan Antara Penyewa dengan Pemilik Persewaan, (7) Hak dan Kewajiban Penyewa dan Pemilik Persewaan, (8) Resiko dalam Melakukan Sewa–Menyewa, (9) Tanggung Jawab Pihak Penyewa dan Pemilik Persewaan, (10) Ganti Rugi Atas Tanggung Jawab Berakhirnya Perjanjian, (11) Berlakunya Perjanjian Sewa–Menyewa.

*Ketiga*, Bab III terdiri dari: (A) Gambaran Umum Tentang Persewaan Alat Musik dan *Sound System* di Kota Surakarta, (1) Awal Mulai Berdirinya Persewaan Alat Musik dan *Sound System*, (2) Struktur Organisasi Pengelolaan Persewaan Alat Musik dan *Sound System*, (3) Aspek kegiatan Persewaan Alat Musik dan *Sound System*, (B) Proses perjanjian sewa–menyewa antara para pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system*, (C) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa–menyewa alat musik dan *sound system*, (D) Tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak dalam sewa-menyewa alat musik dan *sound system*.

*Keempat*, Bab IV yaitu bab penutup terdiri dari: (A) Kesimpulan, (B) Saran.